



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 6 ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan;
3. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan;
4. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan;
5. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana;
6. UPTD terdiri;
 - a. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta;
 - c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari Subbagian-subbagian.

(3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

2. Diantara Pasal Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan Bagian Kesembilan dan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, Pasal 52E, Pasal 52F dan Pasal 52G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder

Pasal 52A

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, meliputi pemangkuan kawasan, pemanfaatan dan konservasi kawasan.

Pasal 52B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52a, Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. pengkajian bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
- c. pemangkuan kawasan, pemanfaatan dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
- d. pengkajian bahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Taman Hutan Raya Bunder;
- e. pengkajian bahan penataan blok (zonasi);
- f. pengkajian bahan penataan desain tapak;
- g. pemberian pertimbangan teknis rekomendasi perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
- h. koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
- i. penyelenggaraan kerjasama pengelolaan, meliputi pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Bunder;
- j. penyelenggaraan konservasi flora dan fauna Taman Hutan Raya Bunder;
- k. penyelenggaraan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Balai; dan
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 52C

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemanfaatan;
- d. Seksi Konservasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Non Struktural.

Subbagian Tata Usaha

Pasal 52D

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. penyusunan bahan rencana pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan barang;
 - f. penyelenggaraan kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pemanfaatan

Pasal 52E

- (1) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder;
 - c. penyusunan bahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Taman Hutan Raya Bunder;
 - d. penyusunan bahan penataan blok (zonasi) Taman Hutan Raya Bunder;
 - e. penyusunan bahan pertimbangan teknis perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
 - f. penyusunan bahan kajian teknis perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data potensi dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder;

- h. penyusunan bahan kerjasama untuk penguatan kelembagaan, perlindungan kawasan, pengawetan flora dan fauna, pemeliharaan ekosistem, pengembangan wisata alam dan pemberdayaan masyarakat;
- i. penyusunan bahan kerjasama pengelolaan, meliputi pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Bunder;
- j. pelayanan kerjasama, penelitian, pendidikan cinta alam, wisata alam dan penyuluhan di kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
- k. penyusunan bahan promosi serta pengembangan usaha, pelayanan pengunjung dan statistik Taman Hutan Raya Bunder;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Konservasi

Pasal 52F

- (1) Seksi Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemangkuan, perlindungan, pengamanan, pelestarian dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Bunder beserta ekosistemnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Konservasi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pemangkuan, perlindungan, pengamanan, pelestarian dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - d. penyusunan bahan dan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
 - e. penyusunan bahan dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - f. penyusunan bahan pembinaan konservasi daerah penyangga;
 - g. penyusunan bahan konservasi flora dan fauna Taman Hutan Raya Bunder;
 - h. penyusunan bahan sosialisasi konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Unit Non Struktural

Pasal 52G

- (1) Unit Non Struktural mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Unit Non Struktural ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan obyektif.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 Oktober 2014

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001